



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 1 dari 10

Tanggal Terbit
13 Februari 2024



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA	MWN 747	PROG.KEKHUSUSAN	2 SKS	VI	13 Februari 2024
OTORISASI/PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Sub-Unit Penjaminan Mutu		Ka Prodi
	(Drs. Hasanal Mulkan, SH., MH)		(M.Adi Saputra, SH.,MK.N)		(Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H)
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK				
	CPL1	Mampu menguasai konsep, prinsip-prinsip dasar, ilmu, teori maupun filsafat hukum secara umum, dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS, dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar isi, proses dan penilaian yang dapat menunjukkan hasil kemampuan tulis maupun berargumentasi dalam pembelajaran daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan)			
	CPL 2	Mampu menguasai konsep teoretis tentang formulasi penyelesaian masalah hukum secara prosedural dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS, dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar isi, proses dan penilaian yang dapat menunjukkan hasil kemampuan menyelesaikan masalah hukum, dalam pembelajaran daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan).			
CPL 5	Mampu menguasai penerapan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS sesuai standar isi, proses. dan penilaian sehingga mahasiswa				



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 2 dari 10

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

	mengembangkan keterampilan abad ke-21 dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
CPL 5	Mampu menguasai penerapan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS sesuai standar isi, proses, dan penilaian sehingga mahasiswa mengembangkan keterampilan abad ke-21 dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi..
CPL 9	Mampu mengkomunikasikan ilmu hukum dan produk hukum baik secara tertulis maupun lisan secara efektif dari proses berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menerapkan IPTEK pada kehidupan masyarakat global dan berbudaya serta menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dengan memperhatikan etika ilmiah agar siap masuk di dunia kerja sebagai sarjana hukum.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) – Bila CP MK sebagai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran CP MK = Sub CP MK	
CPMK 1	Mahasiswa mampu memahami konsep, tujuan, dan urgensi pembaharuan hukum pidana serta sejarah perkembangan KUHP di Indonesia.(CPL 1, CPL 2)
CPMK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan asas-asas hukum pidana dalam KUHP Baru, termasuk asas legalitas, proporsionalitas, dan humanitas, serta implikasinya dalam penerapan hukum. Kaitannya dengan CPL: CPL 1, CPL 5
CPMK 3	Mahasiswa mampu menganalisis perbandingan antara KUHP Lama dan KUHP Baru, khususnya terkait perubahan hukum pidana material dan formil. Kaitannya dengan CPL: CPL 1, CPL 2
CPMK 4	Mahasiswa mampu memahami dan mengevaluasi penerapan hukuman mati dalam perspektif pembaharuan hukum pidana, dengan mempertimbangkan prinsip HAM. Kaitannya dengan CPL: CPL 1, CPL 9



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 3 dari 10

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

CPMK 5	Mahasiswa mampu menjelaskan pembaharuan hukum pidana dalam konteks kejahatan seksual, cybercrime, dan tindak pidana khusus, seperti korupsi, terorisme, dan narkoba. Kaitannya dengan CPL: CPL 2, CPL 5
CPMK 6	Mahasiswa mampu memahami konsep restorative justice dalam KUHP Baru dan mengaplikasikan pendekatan tersebut dalam penyelesaian tindak pidana tertentu. Kaitannya dengan CPL: CPL 5, CPL 9

Peta CPL – CP MK

Tuliskan peta matriks antara CPL dengan CPMK (Sub CP MK)

	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL9	CPL10	CPL12	CP13
CPMK 1 1. SUB CPMK 1	√	√									
CPMK 2 1. SUB CPMK 2	√				√						
CPMK 3 1. SUB CPMK 3	√	√									
CPMK 4 1. SUB CPMK 4	√							√			
CPMK 5 1. SUB CPMK 5		√			√						
CPMK 6 1. SUB CPMK 6					√			√			

Catatan: Jumlah CPL maksimum = 15

Diskripsi Singkat MK

Mata kuliah ini membahas dinamika pembaharuan hukum pidana di Indonesia, dengan menyoroti aspek filosofis, teoritis, dan praktis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang mencerminkan perkembangan nilai-nilai masyarakat. Mahasiswa diajak memahami perubahan paradigma dalam hukum pidana, isu-isu kontemporer, serta penerapan hukum pidana yang adil dan sesuai dengan prinsip HAM.

Bahan Kajian:

Materi pembelajaran

- 1. PENDAHULUAN**
 - Konsep, tujuan, dan urgensi pembaharuan hukum pidana.
- 2. SEJARAH PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**
 - Latar belakang KUHP lama (WvS Belanda)
 - Perkembangan KUHP Baru di Indonesia.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 4 dari 10

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

- 3. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DALAM KUHP BARU**
 - Asas Legalitas, Asas Proporsionalitas dan Asas humanitas
- 4. PERBANDINGAN KUHP LAMA DAN KUHP BARU**
 - Analisis perubahan ketentuan dalam hukum pidana material dan formil
- 5. HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN**
 - Pro dan Kontra Penerapan Hukuman Mati (Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia)
- 6. KEJAHATAN SEKSUAL**
 - Pembaharuan Hukum Pidana terkait Kejahatan Seksual (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)
- 7. CYBERCRIME DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**
 - Tinjauan ketentuan terkait kejahatan siber dalam KUHP Baru dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
- 8. UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)**
- 9. RESTORATIVE JUSTICE DALAM KUHP BARU**
 - Konsep Keadilan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana tertentu.
- 10. TINDAK PIDANA KHUSUS**
 - Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana
 - Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana
 - Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana
- 11. PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM**
 - Partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan pidana
- 12. KRITIK TERHADAP KUHP BARU**
 - Analisis kelemahan dan tantangan implementasi KUHP Baru.
- 13. HARMONISASI HUKUM PIDANA**
 - Harmonisasi antara hukum nasional dengan hukum internasional (HAM, ICC).
- 14-15. EVALUASI IMPLEMENTASI KUHP BARU**
 - Simulasi Kasus : Penerapan Hukum Pidana berdasarkan KUHP Baru.

Pustaka

Utama:



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 5 dari 10

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

Ariieif, Barda Nawawii, Masalah Peimiidanaan seihubungan Peirkeimbangan Deiliikdeiliik Khusus dalam Masyarakat Modeirn, Keirtas Keirja, pada Seimiinar Peirkeimbangan Deiliik-deiliik Khusus dalam Masyarakat yang meingalamii Modeirniisasi BPHN-FH UNAIiR Surabaya, Tanggal 25-27 Feibruarii 1980, Bandung : Biina Cipta, 1982.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta : Kencana, 2011

Eva Achjani Zulfa, Pergesertan Paradigma Pidanaan, Bandung : Lubuk Agung, 2011

Jimly Asshidiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Angkasa, 1995

Mokhammad Najikh, Politik Hukm Pidana Pasca Reformasi (Implementasi Hukum PIDana Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Tujuan Negara), Malang : IN-TRANS Publishing, 2008

-----Politik Hukum Pidana (Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum), Malang : Setara Press, 2014

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana (Horizon Baru Pasca Reformasi), Jakarta : Rajawali Pers, 2011

Topo Santoso, Politik Pidanaan. makalah pada Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi II, Surabaya, 9 Maret 2015.

Pendukung:

Jurnal, Artikel,dan Undang-Undang serta Peraturan lain.

Dosen Pengampu

Dr. Hasanul Mulkan, SH., MH

Dr. Martini, SH., MH

Jumadi, SH., MH

Muhammad Taufiq, SH., MH

Evy Febryani, SH., MH

M. Novrianto, SH., MH

Matakuliah syarat



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 6 dari 10

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Tatap Muka (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,2	<p>Mahasiswa mampu memahami gambaran tentang silabus dan Aturan mengikuti perkuliahan Pembaharuan Hukum Pidana</p> <p>Mahasiswa mampu memahami secara umum Tentang Konsep, tujuan, dan urgensi pembaharuan hukum pidana. Sejarah Pembaharuan Hukum Pidana</p>	<p>Mahasiswa mengetahui dan memahami serta dapat melaksanakan aturan yang disepakati bersama</p> <p>Mahasiswa mampu mmateri-materi secara umum Tentang Konsep, tujuan, dan urgensi pembaharuan hukum pidana. Sejarah Pembaharuan Hukum Pidana</p>	<p>Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi</p>	<p>Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)</p>	-	<p>Penjelasan tentang silabus dan sistem perkuliahan yang menyangkut evaluasidan Tugas yang berkait dengan pokok bahasan</p> <p>PENDAHULUAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Konsep, tujuan, dan urgensi pembaharuan hukum pidana. <p>SEJARAH PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Latar belakang KUHP lama (WvS Belanda) ➤ Perkembangan KUHP Baru di Indonesia. 	10%
3	<p>Mahasiswa mampu memahami tentang Asas-Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Baru</p>	<p>Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Asas-Asas Hukum</p>	<p>Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk</p>	<p>Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100</p>	-	<p>ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DALAM KUHP BARU</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Asas Legalitas,Asas 	5%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 7 dari 10

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

		Pidana Dalam KUHP Baru	non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	menit (1 jam 40 menit)		Proporsionalitas dan Asas humanitas	
4	Mahasiswa mampu memahami tentang Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		PERBANDINGAN KUHP LAMA DAN KUHP BARU Analisis perubahan ketentuan dalam hukum pidana material dan formil	5%
5	Mahasiswa mampu memahami tentang, Hukuman Mati Dalam Perspektif Pembaharuan	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Hukuman Mati Dalam Perspektif Pembaharuan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN ➤ Pro dan Kontra Penerapan Hukuman Mati (Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia)	5%
6	Mahasiswa mampu memahami Kejahatan Seksual	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Kejahatan Seksual	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		KEJAHATAN SEKSUAL ➤ Pembaharuan Hukum Pidana terkait Kejahatan Seksual (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)	5%
7	Mahasiswa mampu menjelaskan Cybercrime	Mahasiswa dapat menjelaskan Cybercrime Dalam	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100		CYBERCRIME DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA	5%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 8 dari 10

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

	Dalam Pembaharuan Hukum Pidana	Pembaharuan Hukum Pidana	materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	menit (1 jam 40 menit)		➤ Tinjauan ketentuan terkait kejahatan siber dalam KUHP Baru dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)	
8	Ujian Tengah Semester (UTS)						20%
9	Mahasiswa mampu menjelaskan Restorative Justice Dalam Kuhp Baru	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Restorative Justice Dalam Kuhp Baru	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		RESTORATIVE JUSTICE DALAM KUHP BARU ➤ Konsep Keadilan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana tertentu.	5%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan Tuntutan Pidana	Mahasiswa dapat menjelaskan Tentang Tuntutan Pidana	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		TINDAK PIDANA KHUSUS ➤ Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana ➤ Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana ➤ Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Pembaharuan Hukum	5%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 9 dari 10

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

						Pidana	
11	Mahasiswa mampu menjelaskan Tentang Peran Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum	Mahasiswa dapat menjelaskan Tentang Peran Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ➤ Partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan pidana	5%
12	Mahasiswa mampu menjelaskan Kritik Terhadap Kuhp Baru	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Kritik Terhadap Kuhp Baru	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Studi kasus	Penjelasan Materi dan Studi kasus 100 menit (1 jam 40 menit)		KRITIK TERHADAP KUHP BARU ➤ Analisis kelemahan dan tantangan implementasi KUHP Baru.	10%
13	Mahasiswa mampu menjelaskan Harmonisasi Hukum Pidana	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Harmonisasi Hukum Pidana	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		KRITIK TERHADAP KUHP BARU ➤ Analisis kelemahan dan tantangan implementasi KUHP Baru.	5%
14-15	Mahasiswa mampu mengevaluasi implementasi KUHP Baru	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang implementasi KUHP Baru	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		EVALUASI IMPLEMENTASI KUHP BARU ➤ Simulasi Kasus : Penerapan Hukum Pidana berdasarkan	15%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 10 dari 10

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

			Teknik: Persentasi			KUHP Baru	
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester						100

Catatan sesuai dengan SN Dikti Permendikbud No 3/2020:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Teknik penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **TM**=Tatap Muka, **PT**=Penugasan Terstruktur, **BM**=Belajar Mandiri.